



PUTUSAN
Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARKOS Als KOS Bin JALIYUS**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru / Jl.
Tawas I No. 521 RT.004/RW.011 Kelurahan
Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir
Kota Pekanbaru (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding, didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukumnya RITA OKTAVIANI S., S.H. Advokat pada Law Office RITA OKTAVIANI S., S.H & Partners yang beralamat di jalan Melati Perumahan Athaya II blok C1 Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALİYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALİYUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 3 (tiga) ball plastik klip;
 - 14 (empat belas) buah amplop kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ESPINO SEGERMI Als PINO Als RINO Bin SYAFRUDDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa MARKOS Als KOS Bin JALİYUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: **Markos Als Kos Bin Jaliyus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2) 3 (tiga) ball plastik klip;
 - 3) 14 (empat belas) buah amplop kecil;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah senter warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **ESPINO SEGERMI** als **PINO Als RINO bin SYAFRUDDIN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca surat nomor 4939/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang permohonan bantuan pemberitahuan permintaan banding Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn untuk memberitahukan secara resmi terhadap terdakwa Markos als Kos bin Jaliyus melalui Penasihat Hukumnya bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Membaca akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn jo Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn;

Membaca akta pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Akta.Pid/2023/PN Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn;

Membaca surat nomor 4942/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang permohonan bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn untuk diserahkan secara resmi memori banding dari Penuntut Umum kepada terdakwa Markos als Kos bin Jaliyus melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn jo Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bkn dan telah pula diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Surat Nomor 262/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang permohonan bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Membaca Surat Nomor 4941/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/XII/2023 dan Nomor 4940/PAN.PN.W4-U6/HK2.1/XII/2023 masing-masing tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Pengadilan Negeri Bangkinang terhitung mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dalil-dalil atau alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jika dilihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, seyogianya Pembanding/Terdakwa ditetapkan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, karena sebagai tempat penyimpanan, namun bukan menjual maupun menawarkan kepada pihak manapun, yang hanya diberikan saksi Pino memakai barang tersebut dan diberikan makan, bukan untuk niat memperkaya diri, seharusnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, selayaknya hakim tidak berpatokan pada dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, jika dakwaan tersebut tidak tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga hukum dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat yang buta hukum, dimana jika dilihat dan dimaknai dari bunyi Pasal 127 Ayat (3) telah sangat jelas dan tegas menyatakan "Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social atau dapat dihukum maksimal 4 (empat) tahun";
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa menggunakan Narkotika untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali dan mulai menggunakan ketika kenal dengan saksi Pino dan disuruh mencoba, fakta hukum tersebut terungkap dipersidangan dan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, sehingga seyogianya majelis hakim tidak

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam memutuskan lamanya pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan, bukan berdasarakan dakwaan maupun tuntutan saja;

Berdasarkan uraian dalam memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

- Menerima memori banding dari Pembanding seluruhnya;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tertanggal 5 Desember 2023;
2. Menyatakan Pembanding Markos als Kos bin Jaliyus terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menetapkan Pembanding merupakan korban Penyalahgunaan Narkotika;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi kepada Terdakwa atau Memerintahkan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Riau yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga telah membaca dan mencermati dalil-dalil atau alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*) yang mana seharusnya hukuman yang

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, harus mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata, oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya, oleh karena itu sudah seyogianya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang telah dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diputus, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023 dan setelah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, karena sesuai fakta di persidangan, penangkapan Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi Espino Segermi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB di jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana pada saat ditangkap, saksi Espino Segermi sedang duduk-duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan dan sedang menunggu seseorang yang akan membeli paket shabu kepadanya, dan pada waktu digeledah, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam sebuah amplop kecil yang sebelumnya dijatuhkannya ke tanah;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh pihak kepolisian, saksi Espino Segermi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya tersebut akan dijual dan masih ada 18 (delapan belas) paket lagi yang

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



disimpan oleh saksi Elpino Segermi di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) ball plastic klip, 14 (empat belas) buah amplop kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah senter warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hitam dan juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231 milik Terdakwa;
- Bahwa ke 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah kontrakannya Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Espino Segermi yang sengaja dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB dengan tujuan untuk di jual dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengambil paket narkoba jenis shabu dari bawah kursi rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam masing-masing memori bandingnya dan dalam kontra memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan, karena pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023 atas nama terdakwa Markos als Kos bin Jaliyus yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "percobaan atau permufakatan jahat" dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penekanan utama untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas akan keterkaitan percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan bahwa apabila ada satu orang yang hendak melakukan perbuatan pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka seorang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku pidana percobaan kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Espino Segermi telah menitipkan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dari bawah kursi rumah kontrakan Terdakwa, dan atas penjualan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Espino Segermi berupa uang makan dan minum serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Espino Segermi, perbuatan Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi Espino Segermi untuk menjual shabu milik saksi Espino Segermi tersebut adalah merupakan merupakan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tentang unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menurut

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atas Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara unsur "tanpa hak" dengan "melawan hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan kesehatan atau farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan, tidak dapat menunjukkan adanya izin atau persetujuan dari Menteri atas penyimpanan Narkotika golongan I dalam bentuk shabu, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa: **Markos Als Kos Bin Jaliyus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2) 3 (tiga) ball plastik klip;
 - 3) 14 (empat belas) buah amplop kecil;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah senter warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah kantong plastic asoi warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 082172532231.Dipertimbangkan dalam perkara atas nama ESPINO SEGERMI als PINO Als RINO bin SYAFRUDDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Yus Enidar, S.H.,M.H. dan Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Azwir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Yus Enidar, SH.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Azwir, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 691/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)